

BAB III

KENDALA PENEGAKAN HUKUM JUDI *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19

A. Fenomena Perkembangan Kejahatan di Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah Indonesia telah menetapkan wabah Corona virus atau Covid-19 sebagai bencana nasional sejak tanggal 14 Maret 2020, yang diumumkan oleh presiden melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020. Ada berbagai dampak yang ditimbulkan pandemi Covid-19 diantaranya masalah sektor pengamanan perlindungan kesehatan penduduk, sektor usaha dan sektor kriminalitas. Tingkat kriminalitas di Indonesia semakin meningkat selama pandemi Covid-19. Jika dilihat, dampak dari pandemi ini banyak masyarakat yang di Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).¹ Situasi seperti ini telah menyebabkan banyak perubahan kehidupan sehingga banyak orang yang bertahan hidup dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, karena mereka dihadapkan pada masalah ekonomi.

Berdasarkan perspektif sosiologis, kejahatan yang terjadi saat ini, timbul karena tidak seimbangnya struktur masyarakat ada yang tetap berkecukupan, tetapi tidak sedikit orang yang mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Kehidupan tidak berjalan sebagaimana biasanya, ketika orang

¹ Mohamad Anwar, *Asimilasi dan Peningkatan Kriminalitas di Tengah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pandemi Corona, (Adalah Buletin Hukum dan Keadilan) Jurnal*, Vol. 4 Nomor 1 2020, hal. 102.

tidak mampu mencukupi kebutuhan sendiri maka karenanya ada komponen masyarakat yang mengalami keadaan rugi sehingga timbul tindak kejahatan.

Dalam upaya penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar bukan hanya berdampak kepada pekerja informal dan formal. Hampir di semua aspek kehidupan terganggu. Memandang bahwa dari perspektif fenomena yang ada, masyarakat dihadapkan dengan kondisi kerawanan sosial dan kerawanan keamanan. Angka kejahatan selama penerapan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena pandemi Covid-19 di tanah air ini mengalami peningkatan, angka tersebut mencapai 11%. Di dalam menyelenggarakan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut dicapai melalui tugas preventif dan tugas represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman, tertib dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya. Langkah preventif adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Dalam perkembangannya ada beberapa faktor yang menyebabkan tindak pidana perjudian semakin marak terjadi. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor Ekonomi

Faktor yang paling utama dan mendasar yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perjudian adalah faktor ekonomi. Padahal dalam perspektif hukum

perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan dengan itu dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian di anggap kejahatan.² Bagi masyarakat dan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena bagi mereka dengan modal yang sangat kecil bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa perlu usaha yang besar terutama dalam masa pandemi Covid-19 dimana mata pencaharian masyarakat ekonomi kelas menengah ditutup, dan dibatasi jam kerjanya sehingga hal tersebut sangat mempengaruhi meningkatnya keinginan untuk bermain togel *online*.

2. Faktor Pengangguran

Banyak jumlah pengangguran yang tercipta juga ikut andil sebagai penyebab seseorang melakukan perjudian. Mereka memiliki pemikiran bahwa dengan bermain judi atau membuat usaha judi mereka akan memperoleh keuntungan yang besar. Menteri Ketenagakerjaan menjelaskan berdasarkan data BPS ada 29,12 Juta Penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Covid-19, Rincian 29,12 Juta orang yang terdampak pandemi yaitu pengangguran karena Covid-19 2,56 Juta orang, bukan angkatan kerja karena Covid-19 sebesar 0,76 juta orang, sementara tidak bekerja karena Covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,000 juta orang. Pandemi yang terjadi selama ini menyebabkan kenaikan

²Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 2.

jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07% di Indonesia.³

3. Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya tindak pidana perjudian, manusia merupakan makhluk sosial, untuk melangsungkan hidupnya harus bekerjasama dengan orang lain, hal ini erat kaitannya dengan lingkungan tempat tinggal itu sendiri.⁴ Seseorang yang bergaul dengan orang lain dilingkungan yang pekerjaan memang bermain judi maka suatu saat nanti akan sangat gampang terjerumus dan ikut menjadi penjudi, karena setiap hari yang mereka saksikan adalah perjudian. Sehingga lama kelamaan menjadi kebiasaan. Harus diakui bahwa peniruan dalam masyarakat memang memiliki pengaruh yang lebih besar.⁵

Sehingga memang dalam perkembangannya ada beberapa kasus judi *online* (togel) yang terjadi pada masa pandemi. Namun yang akan dijadikan sebagai tolak ukur penegakan hukum pada masa pandemi yaitu satu kasus saja atas nama Terdakwa Firman Wahyudi alias firman pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 Pukul 18.30 WIT bertempat di Jalan Melati Kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di belakang swalayan planet A. J. Patty Ambon. Adapun kronologi perkara berdasarkan Putusan Nomor 316/Pid.B/2020/PN Amb sebagai berikut :

³Tira Santia 24 November 2020, Menaker : Jumlah Pengangguran Naik Jadi 9,7 Juta Orang, Akibat Pandemi Covid-19, Mliputan6.com. Di akses hari Sabtu, tanggal 19 Juni 2021 pukul 14.40 WIT.

⁴Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rhineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 133.

⁵Apriyantyo, Dani, *Judi dan Macamnya*, Erlangga Bandung, 1999, hal. 25.

Berawal dari saksi Subardjo dan saksi Moses Lintin (Anggota Polri) sedang melaksanakan tugas penyelidikan tindak pidana perjudian, mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sementara melakukan permainan judi *online* (togel) di Jalan Melati Kecamatan Sirimau Kota Ambon, kemudian Saksi Subardjo dan Saksi Moses Linting melakukan pengecekan terkait informasi tersebut dan pada saat sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP) mereka melakukan pengamatan terhadap terdakwa yang sementara duduk main hp, dan untuk lebih meyakinkan lagi mereka meminta tolong seorang masyarakat (tukang Becak) untuk coba melakukan atau memasang nomor pada terdakwa kemudian tukang becak tersebut langsung berjalan menuju ke terdakwa dan memasang nomor togel, setelah memasang nomor tukang becak kembali dan bertemu dengan saksi subardjo dan saksi Moses, Kemudian mereka menanyakan kepada tukang becak tersebut terkait pembelian nomor togel dan tukang becak tersebut mengatakan bahwa ia sudah memasang nomor pada terdakwa akan tetapi tidak ada kertas atau kupon karena terdakwa langsung memasang nomor tersebut di situs *online* di dalam hp milik terdakwa. Setelah mendengar penjelasan dari tukang becak tersebut saksi subardjo dan saksi Moses langsung melakukan penangkapan sekaligus penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : uang, 227.000.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- satu lembar, Rp.20.000,- lima lembar, Rp.10.000,- lima lembar, Rp. 5.000,- empat lembar, Rp.2000,- tiga lembar, Rp.1000,- satu lembar, satu lembar Resi transfer bank BNI, 1 (satu) buah Hp merek Vivo berwarna hitam, dan 1 (satu) buah ATM BNI berwarna Kuning, Kemudian saksi

Subardjo dan saksi Moses melakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui kalau terdakwa melakukan permainan togel *online* serta membenarkan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung diamankan untuk diproses. Cara terdakwa melakukan judi togel *online* yaitu bila angka yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar (bola jatuh) maka mendapatkan uang sebagai hadiah sesuai dengan angka yang dipasang pada kupon, untuk 4 angka mendapat Rp.3.000.000.000,- dari bandar *online* tetapi terdakwa memberikan kepada orang yang pasang Rp. 2.000.000.000,- untuk 3 angka, mendapat Rp. 400.000,- terdakwa memberi kepada orang yang pasang sebesar Rp. 300.000,- dan 2 angka mendapat Rp.70.000,- dan memberikan kepada orang yang pasang tersebut Rp.60.000,- Keuntungan yang didapat terdakwa dalam judi togel *online* adalah pada pemasangan 2 angka Rp.1000,- hadiah sebesar Rp.70.000,- 3 angka Rp.400.000,- dan 4 angka Rp.3000.000.000,- jika nomor yang dipasang tersebut keluar tersangka memberi kepada orang yang nomornya dipasang keluar dan tersangka mendapatkan keuntungan dari nomor yang di pasang per Rp.1000,- 2 angka Rp.10.000,-; 3 angka Rp.100.000,- dan 4 angka Rp. 1000.000.000,- terdakwa melakukan judi togel *online* dengan mengikuti cara togel Hongkong maka permainan dijalankan pada tiap hari, sedangkan apabila mengikuti togel Singapura maka ada pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dari siang hari sampai dengan pukul 18.00 WIT, dan terdakwa terlibat dalam permainan judi togel *online* tersebut sudah sekitar 2 Tahun dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Berdasarkan perbuatan tersebut

terdakwa dijerat dengan Pasal 303 ayat (1) ke 1e KUHPidana dan Pasal 303 ayat (1) ke-2 e KUHPidana.

Berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut maka hakim mengadili, dan menyatakan :

- Menyatakan Terdakwa Firman Wahyudi alias Firman tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan dengan sengaja tindak pidana perjudian;
- Mejatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 lembar resi transfer bank BNI;
- 1 buah HP merek Vivo berwarna Hitam;
- 1 buah ATM BNI

Dimusnahkan

- uang, 227.000.000,- dengan pecahan Rp. 50.000,- satu lembar, Rp.20.000,- lima lembar, Rp.10.000,- lima lembar, Rp. 5.000,- empat lembar, Rp.2000,- tiga lembar, Rp.1000,- satu lembar

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan kasus tersebut, membuktikan bahwa penegakan hukum dalam masa Pandemi Covid-19 tetaplah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur penegakan hukumnya.

B. Kendala-Kendala dalam Proses Penegakan Hukum Judi *Online* Dalam Masa Pandemi Covid-19

Masa Pandemi membutuhkan penanganan khusus dan ekstra lebih oleh aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perjudian. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dan kendala yang mempengaruhi sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* di masa pandemi menjadi terhambat. Kendala-kendala tersebut antara lain :

a. Penegak Hukum (penyidik)

Penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan perjudian *online*, dimana kemampuan penyidik sangat dibutuhkan untuk mengungkapkan kasus-kasus perjudian *online*. Adanya unit *cyber crime* di lingkungan kepolisian membuktikan bahwa dibutuhkannya penyidik khusus yang memiliki kemampuan di bidang informasi dan transaksi elektronik guna menangani kejahatan-kejahatan di dunia maya. Oleh karena itu, dibutuhkannya pendidikan khusus untuk memberikan pengetahuan terkait *cyber* kepada para penyidik yang khusus menangani masalah *cyber crime*.

b. Sulit ditemukannya Barang Bukti

Alat bukti dalam kasus perjudian *online* berbeda dengan alat bukti kejahatan lainnya, dimana media perjudian *online* merupakan data-data atau sistem computer atau internet yang sifatnya mudah diubah, dihapus, atau

disembunyikan oleh pelaku. Namun, beda halnya ketika pelaku perjudian *online* tertangkap tangan dalam melakukan aksi kejahatannya dimana alat bukti dapat langsung diamankan oleh petugas kepolisian.

c. *Ip address public website* permainan judi alokasi berada di luar negeri

Alamat *website* judi *online* kebanyakan berada di luar negeri dan dibuat di luar negeri, akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara negara Indonesia dengan negara lain, karena kemungkinan negara dimana tempat pembuatan *website* tersebut, judi dianggap sah atau legal. Perbedaan pandangan hukum Negara Republik Indonesia dengan negara tempat penyedia server *website* judi *online*, di Indonesia judi termasuk sebagai salah satu tindak pidana, akan tetapi di luar negeri belum tentu judi termasuk sebagai salah satu tindak pidana. Sehingga apabila terjadi hal seperti itu, negara sebagai tempat penyedia server *website* judi *online* melegalkan judi, maka negara tersebut tidak akan mau untuk memberikan data terkait judi *online* tersebut.

d. Data aplikasi pembukaan rekening bank dimanipulasi (bersifat fiktif)

Rekening bank yang digunakan oleh pelaku untuk menerima transaksi judi *online* selalu berganti-ganti serta data dan identitas yang digunakan oleh pelaku untuk membuat rekening bank menggunakan identitas palsu sehingga pihak kepolisian menjadi kesulitan untuk menemukan pelaku judi *online* tersebut.

e. Penggunaan *Virtual Private Network* (VPN)

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah bekerja sama dengan aparat penegak hukum, untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* yang dapat dengan mudah diakses di internet, dalam hal ini unit *cyber crime* melalui *cyber patrol* melacak situs-situs yang berisi konten negatif dan tidak benar terkait dengan judi *online*, setelah menemui situs judi *online* tersebut, unit *cyber crime* akan langsung melaporkan kepada kementerian Komunikasi dan Informatika untuk dilakukan pemblokiran atas situs tersebut. Upaya pemblokiran terhadap situs-situs tersebut seringkali gagal untuk menekannya tindak pidana perjudian *online* lagi, dikarenakan para pemain judi *online* ini menggunakan aplikasi VPN untuk membuka pemblokiran terhadap situs-situs judi *online* yang telah diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kemudahan dalam mengunduh aplikasi VPN ini yang menyebabkan unit *cyber crime* kesulitan dalam menangani dan memberantas tindak pidana *online*.

- f. Minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses penanganan tindak pidana perjudian *online*

Proses penegakan hukum akan berjalan dengan baik ketika masyarakat terlibat dalam memberantas tindak pidana perjudian *online*. Akan tetapi, terkadang masyarakat mengetahui bahwa ada seseorang yang terindikasi melakukan kegiatan judi *online* bahkan mengetahui tempat-tempat dilakukannya judi *online* namun masyarakat dalam hal ini pasif dan tidak berani melaporkan bahwa ada orang yang melakukan permainan judi *online* dan ada tempat yang digunakan untuk judi *online*.

C. Upaya Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Pada Masa pandemi Covid-19

Norma hukum pada umumnya di rumuskan dalam Undang-Undang yang dipertanggungjawabkan aparat pemerintah untuk menegakkannya, terutama kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun, karena kejahatan langsung mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat maka masyarakat menjadi merasa tidak aman. Karena pastinya setiap orang mendambakan kehidupan bermasyarakat yang tenang dan damai. Kejahatan sebagai masalah social ialah merupakan gejala yang dinamis selalu tunbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks, ia merupakan *socio-polittical problems*.⁶ Upaya penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.⁷

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk kebijakan criminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan social yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana

⁶Paulus Hadisuprpto, *Juvenile Delinquency*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.27

⁷Barda Nawawi Arief, *Masalah penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hal. 49.

“penal” (hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu berupa “*social welfare*” dan “*social defence*”.⁸ Pada hakikatnya, kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Kebijakan pidana merupakan tindakan yang berhubungan dalam hal-hal :

1. Bagaimana upaya pemerintahan untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.⁹

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sebagai berikut :

1. Upaya preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulang. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa

⁸ Barda Nawawi Arief, *op. cit.*, hal. 77.

⁹ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Prespektif, Teoritis, dan Praktik*, Bandung:Alumi, 2008, hal.390.

suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.¹⁰

Berdasarkan pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas, menunjukan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja. Maka dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1993, hal.79.

dinamika dalam pembangunan dan bukan sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Upaya preventif yang dilakukan oleh penyidik secara umum untuk melakukan pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memberantaskan tindak pidana perjudian *online*, meliputi :

1. Pengawasan di tempat keramaian;
2. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang dampak dari bermain judi; baik secara langsung maupun secara *online*;
3. Pertemuan penting dengan tokoh masyarakat, ormas, dan aparat desa.¹¹

Menurut IS Heru Permana, di samping kebijakan yang bersifat penal, penanggulangan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan kebijakan non penal. Di samping negara masyarakat dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang Pendidikan, perbaikan taraf hidup anggota masyarakat.¹²

2. Upaya Represif

Upaya Represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

¹¹ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendra Hahuri, Penyidik Subdit III Distreskrim Polda Maluku, Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 14.00 WIT.

¹²IS Heru Permana, *Politik Kriminal*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2007, hal.12.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*).

Dengan demikian, upaya represif dalam tindak pidana perjudian *online*, dilakukan setelah terjadinya kejahatan atau tindak pidana perjudian. Dengan dilakukannya penyelidikan, penyidikan, oleh pihak kepolisian, kemudian berkas perkara diserahkan ke Jaksa penuntut umum untuk dilakukan penuntutan. Adapun upaya represif dalam tindak pidana perjudian *online* sebagai berikut :

1. Ikut bermain judi;
2. Melakukan penyamaran;
3. Melakukan lidik dan mencari informasi;
4. Melakukan pengintaian;

5. Menangkap tersangka dan menyita barang bukti
6. Melakukan operasi atau patrol yang dilakukan oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum.¹³

Penegakan hukum merupakan jembatan antara norma hukum dengan realita masyarakat dimana penegakan hukum materil yang berisi norma dan sanksi seringkali dilanggar oleh masyarakat sehingga perlu adanya penegakan hukum yang komprehensif oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, maka upaya preventif harus benar-benar dimaksimalkan. Sebagai contoh dari penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian secara *online* yang ditangani oleh Ditreskrimum Polda Maluku menggunakan laporan polisi model A dimana, anggota Polri yang mengalami atau menemukan langsung peristiwa tersebut atau dengan kata lain para pelaku tertangkap tangan melakukan suatu tindak Pidana.

Penegakan hukum dalam masa pandemi covid-9 tidaklah mudah karena aktivitas dibatasi oleh berbagai regulasi atau peraturan perundang-undangan yang ada tentang protokol kesehatan. Selain itu, ada berbagai kendala dan faktor-faktor yang memang sangat berpengaruh secara signifikan sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* tidak dapat dimaksimalkan atau dioptimalisasikan upaya penanganan perkaranya. Dengan demikian, seharusnya dalam keadaan masa pandemi ini, kinerja dari aparat penegak hukum harus lebih ekstra lagi dalam berkoordinasi antar sesama

¹³ Hasil Wawancara Bersama Bapak Hendra Hahuri, Penyidik Subdit III Distreskrimum Polda Maluku, Jumat, 11 Juni 2021. Pukul 2.45 WIT.

penyidik, maupun instansi penegak hukum lainnya yang berwenang dalam menangani tindak pidana perjudian, atau juga dengan organisasi masyarakat, kepala desa maupun dikalangan anak muda saat ini. Walaupun memang sangat sulit, dikarenakan dalam kondisi pandemi ini, semua kalangan masyarakat baik orang tua, anak muda, remaja bahkan anak-anak sekalipun yang sudah memegang *handphone* secara pribadi dapat bermain togel *online* karena sangat mudah diakses dan dijangkau. Hal tersebut sangat pengaruh buruk kepada seseorang yang sering bermain judi *online*, pengaruh tersebut antara lain :

1. Kriminalitas;
2. Alkoholisme;
3. Kecanduan bahan narkotik;
4. Prostitusi atau pelacuran.

Dengan berjudi seseorang menjadi malas, tidak mengenal rasa malu, dan bermuka tebal. Jika modalnya habis maka dia menjadi kalap lalu sampai hati merampas hak milik orang lain seperti merampok. Sebaliknya jika ia menang berjudi hatinya mekar, senang, sifatnya sangat royal, boros tanpa perhitungan. Namun akibatnya dia lalu menderita akibat banyak kekalahan lalu berbuat kriminal, mencuri, merampok, serta melakukan tindak pidana asusila lainnya.